

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1443 /1999 Bandar Lampung, 20 September 1999
Lamp : -
Prihal : Izin Operasional MTs Mamba'ul Ulum
Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang

K e p a d a Yth,
Sdr, Ketua Panitia Pendiri MTs Mamba'ul Ulum
Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang.
di
Tulang Bawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan surat saudara No: 004/PANMTs/GKJ/07/1999 tanggal 05 Agustus 1999 Prihal permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Ulum Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Surat Kepala MTsN Menggala No : MTs.h/16/PP.00.5/61/99 tanggal 15 September 1999 prihal Persetujuan menginduk /Menjadi Anggota KKM MTsN Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
3. Surat Kepala Kandepag Kab.Lampung Utara dan Rekomendasi Waspendais dalam wilayah Kecamatan Menggala dengan nomor : Mh.IV/5/PP.00.4/1081/1999 tanggal 16 September 1999 dan nomor :
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti persyaratan dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak tanggal 13 Mei 1999 Sekaligus kami tetapkan sebagai Kelompok Kerja Madrasah (KKM) pada MTsN Menggala Kecamatan Menggala Kab.Tulang Bawang.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandepag Kab.Lampung Utara.
3. Kepala MTsN Mengala.